

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR:078/PP.01.02/K.SU-20/10/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI SIPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dikamsud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
8. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14

Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Penunjukan Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
10. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor:115.01.2.686201/2025 Revisi ke 9 Tanggal 10 Oktober 2025;
13. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:B-495/PP.00.00/K1/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor);
14. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:0 /BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-20/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SiGapLapor) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan **Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SiGapLapor)** pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai**.

KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:

a. Admin SiGapLapor

1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh User SiGapLapor;
2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebai *Co-Admin* yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.

b. *User SiGapLapor*

1. Melakukan Penginputan Proses Penanganan Pelanggaran melalui SiGapLapor;
2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- KEEMPAT : Nama-Nama Pengelola SiGapLapor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 27 Oktober 2025



Daftar Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan
Pelaporan (Sigaplapor) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	Muhammad Desdi Lasa A	Koordiantor Sekretariat	Admin
2	Arby Pranatha	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Co Admin/User
3	Wilda Liana Harahap	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	User

Ketua,
Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I.